

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SPAM JUDI ONLINE
MELALUI WHATSAPP DALAM PRESPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA



OLEH :

RAHMAT ARDIKA

502021300

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SPAM JUDI ONLINE
MELALUI WHATSAPP DALAM PRESPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

RAHMAT ARDIKA

502021300

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Hendri S, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 832898/0217096301

Pembimbing II



Desni Raspita, S.H.,M.H
NBM/NIDN: 1070297/0222126701

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan 1,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SPAM
JUDI ONLINE MELALUI WHATSAPP DALAM
PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DI INDONESIA




NAMA : Rahmat Ardika
NIM : 502021300
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. HENDRI S, S.H.,M.Hum. ()
2. DESNI RASPITA, S.H.,M.H. ()

Palembang, 16 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : HENDRI S, S.H.,M.Hum. ()
Anggota : 1. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. ()
2. Dr. Abdul Latif M, S.H.,M.Kn. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : RAHMAT ARDIKA
NIM : 502021300
PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SPAM JUDI

ONLINE MELALUI WHATSAPP DALAM PRESPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Hendri S. S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 832898/0217096301

Pembimbing II



Desni Raspita, S.H., MH
NBM/NIDN: 1070297/0222126701

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudisira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmat Ardika**
NIM : 502021300
Email : diikaa178@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Korban *Spam Judi Online* Melalui *Whatsapp* Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 16 April 2025



Rahmat Ardika

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Q.S Al-Baqarah: 286)**

Saya Persembahkan Skripsi Ini

1. Kepada kedua orang tua saya, Suhardin dan Hayani, yang dengan doa, cinta, dan pengorbanannya untuk selalu menjadi cahaya dalam setiap langkah hidupku. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang tiada henti.
2. Kedua kakak Perempuan, yang selalu memberikan doa, memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, semangat, serta memberikan nasehat.
3. Untuk Almamaterku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Rahmat Ardika
Nim : 502021300
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 Agustus 2002
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Komp. Griya Handayani Blok F.2 No 2
No. Telp : -
Email : diikaa178@gmail.com
No. Hp : 0896-2016-4324
Nama Ayah : Suhardin
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Komp. Griya Handayani Blok F.2 No 2
No. Hp : 0896-8627-0145
Nama Ibu : Hayani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Komp. Griya Handayani Blok F.2 No 2
No. HP : 0895-6049-33642
Wali : -



Riwayat Pendidikan

TK : TK FATIMAH 6
SD : SDN 32 TALANG KELAPA
SMP : SMPN 51 PALEMBANG
SMA : SMAN 21 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN *SPAM* JUDI *ONLINE* MELALUI *WHATSAPP* DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Globalisasi dan kemajuan teknologi telah mengubah perilaku sosial, termasuk dalam hal perjudian yang kini beralih ke platform *online*. Promosi judi *online* sering menargetkan anak muda dengan janji keuntungan cepat, yang berisiko menimbulkan kerugian finansial dan moral. Dampak dari judi *online* meliputi masalah sosial, ekonomi, serta gangguan kesehatan mental, seperti kecanduan yang dapat merusak hubungan pribadi, ditambah dengan risiko kebocoran data pribadi yang juga dapat memengaruhi mereka yang tidak terlibat langsung. 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban *spam* judi *online* melalui *whatsapp* dalam prespektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di indonesia? 2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap korban *spam* judi *online* melalui *Whatsapp* daalam prespektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif dengan jenis data Sekunder hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna aplikasi *whatsapp* atas *spam* judi *online* memiliki hak perlindungan sebagai konsumen. Undang-Undang perlindungan konsumen menjamin konsumen mendapatkan informasi yang benar, penegakan hukum dan peraturan diperlukan untuk penerapan yang adil. Namun dalam praktiknya Undang-Undang dan pemerintah layanan apapun belum tentu bisa menyelesaikannya secara cepat. Meskipun Sebagai konsumen, kita berhak mendapatkan pelayanan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan. Oleh karena itu, kita harus berhati hati menyikapi dan menggunakan aplikasi bukan hanya aplikasi *whatsapp* saja melainkan aplikasi apa saja yang mungkin bisa merugikan diri sendiri.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, *spam* judi *online*, *Whatsapp*, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR ONLINE GAMBLING SPAM VICTIMS THROUGH WHATSAPP IN A PRESPECTIVE LAW NUMBER 8 OF 1999 ABOUT CONSUMER PROTECTION IN INDONESIA

Globalization and technological advances have changed social behavior, including gambling which is now turning to online platforms. Online gambling promotions often target young people with the promise of quick profits, which is at risk of causing financial and moral losses. The impact of online gambling includes social, economic, and mental health problems, such as addiction that can damage personal relationships, coupled with the risk of personal data leakage that can also affect those who are not directly involved. 1. How is the legal protection for victims of online gambling spam through whatsapp in the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection in Indonesia? 2. How is the law enforcement against victims of online gambling spam through Whatsapp in the perspective of law number 8 of 1999 concerning consumer protection in Indonesia? The research method used in this study is a Normative research method with a secondary data type. The results of this study show that whatsapp application users for online gambling spam have the right to protection as consumers. Consumer protection laws ensure that consumers receive correct information, law enforcement and regulations are necessary for fair implementation. But in practice, any law and government service are not necessarily able to solve it quickly. Although as consumers, we have the right to receive safe and abuse-free services. Therefore, we must be careful when responding and using applications, not only Whatsapp applications but any applications that may harm ourselves.

Keywords: *Legal Protection, Online Gambling Spam, Whatsapp, Consumer Protection Laws.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SPAM JUDI ONLINE MELALUI WHATSAPP DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Tim program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang diketuai oleh Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Serta seluruh staf Tim Program Studi;
6. Bapak Hendri S, S.H.,M.Hum Selaku pembimbing I dan Ibu Desni Raspita, S.H., M.H. selaku pembimbing II serta Sekretaris prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Terima kasih telah menjadi dosen pembimbing I dan II yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu selalu memberikan

arahan yang jelas, mendukung penuh penulis, dan memantau perkembangan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Bapak dan Ibu, penulis tidak akan dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini lebih awal;

7. Bapak Angga Saputra, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu dalam bimbingan akademik;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi;
9. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa yang terbaik kepada penulis yaitu, yang selalu menasehati dan mendukung segala kemauan dari penulis. Terima kasih atas semua doa dan pengorbaanan yang tiada henti sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana;
10. Kepada kedua kakak Perempuan, yang selalu mendoakan, memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsinya. Terima kasih atas semua dukungan yang engkau berikan kepada penulis. Semoga kelak penulis bisa melampaui kalian berdua. dan tetaplah menjadi kakak Perempuan yang baik hati;
11. Kepada seseorang yang sama-sama berjuang sampai berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Terima kasih telah menjadi seorang motivator penulis dalam menyelesaikan skripsinya. Tanpa kontribusi dan semangat dari beliau penulis mungkin tidak bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Terima kasih telah memberikan doa, memberi semangat untuk pantang menyerah dalam mengerjakan skripsi ini;
12. Kepada para teman seperjuangan serta sahabat yang selalu memberikan arahan kepada penulis serta menjadi motivator dalam menghadapi ujian skripsi. Terima kasih atas segala dukungan serta pengorbanan yang kalian berikan kepada penulis baik berupa materi maupun imateril. Penulis tidak akan pernah melupakan jasa kalian walaupun penulis tidak menyebutkan nama-nama kalian semua;
13. Terakhir, kepada seorang laki-laki yang memiliki cita-cita seluas samudra, yaitu sang penulis Rahmat Ardika. Terima kasih untuk segala perjuangan,


kesabaran, dan ketekunan yang telah dilalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Penulis berharap bisa berguna untuk banyak orang, oleh karena itu penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan studinya sampai ke titik kesuksesan;

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Palembang, 16 April 2025

Penulis,



Rahmat Ardika

502021300

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu Yang relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perlindungan Hukum	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum	15
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	17

3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	18
B. Korban <i>Spam Judi Online</i>	20
1. Pengertian <i>Spam Judi Online</i>	20
2. Dampak Dari <i>Spam Judi Online</i>	21
3. Upaya Pemerintahan Dalam Pemberantasan <i>Spam Judi Online</i>	23
C. Aplikasi <i>Whatsapp</i>	25
1. Sejarah Aplikasi <i>Whatsapp</i>	25
2. Fitur Utama <i>Whatsapp</i>	26
D. Perlindungan Konsumen	29
1. Pengertian Dan Istilah Perlindungan Konsumen	29
2. Asas Perlindungan Konsumen	32
3. Hak Konsumen.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Perlindungan Hukum Bagi Korban <i>Spam Judi Online</i> Melalui <i>Whatsapp</i> Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia	36
B. Penegakan Hukum Terhadap Korban <i>Spam Judi Online</i> Melalui <i>Whatsapp</i> Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia	42
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran-Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Peneliti Terdahulu.....9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena yang terjadi pada era globalisasi saat ini telah memengaruhi pola perilaku sosial dalam masyarakat. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, berbagai aktivitas yang dulu dilakukan secara langsung, kini dapat diakses dengan lebih mudah dan praktis. Salah satunya adalah perjudian yang kini beralih ke ranah daring (*online*). Kemajuan teknologi memungkinkan orang untuk terlibat dalam perjudian tanpa harus bertatap muka secara langsung, komputer atau *smartphone* cukup terhubung dengan dengan *internet*.¹

Spam atau (*Sending And Posting Advertisemet In Mass*)² merupakan pesan yang dikirimkan secara massal tanpa diminta oleh penerimanya. Pesan-pesan ini sering kali mengganggu, membahayakan, dan melanggar privasi individu. Salah satu contoh yang marak saat ini adalah *spam* promosi judi *online*. Selain mengganggu, pesan-pesan promosi ini juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan moral, terutama bagi mereka yang tergiur untuk mencoba layanan perjudian ilegal yang ditawarkan.³

¹Achmad Zurohman and others, *Journal of Educational Social Studies Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)*, 2016 <<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>>.

²<https://kumparan.com/how-to-teknologi/arti-spam-chat-dan-cara-mengenalinya-cek-di-sini-21g26rkMege>. Dakses, 2 November 2024, Pukul 14:40

³ Muhammad Yusuf Akbar, Tandiyo Pradekso, and Nurist Surayya Ulfa, *Pengaruh Terpaan Iklan Judi Online Di Media Sosial, Tingkat Pengawasan Orang Tua, Dan Intensitas Komunikasi Peer Group Terhadap Minat Bermain Judi Online*.

Promosi judi *online* ini umumnya berupa ajakan untuk bermain judi atau menawarkan akun game yang tersedia dalam bentuk aplikasi. Sasaran utamanya adalah anak muda, atau yang belum memiliki rekening bank atau dompet elektronik *E-Wallet*. Mereka dianggap sebagai target yang mudah terpengaruh oleh iming-iming keuntungan instan, meskipun risiko kerugian yang akan dialami sangat besar.⁴

Spam chat berupa ajakan bermain judi *online* sering kali dikirim secara massal melalui aplikasi di media sosial, *whatsapp* atau *platform* digital lainnya, tanpa persetujuan penerima pesan. *Chat (Converstation Has a Technicality)*⁵ merupakan singkatan dari bahasa inggris yaitu ngobrol atau sebuah percakapan yang dilakukan dalam aplikasi media sosial. Pesan-pesan tersebut sering kali ditujukan kepada orang-orang yang tidak mengetahui sepenuhnya tentang bahaya dan dampak negatif dari judi *online*, termasuk risiko kehilangan harta benda, kecanduan, hingga keterjeratan dalam aktivitas kriminal yang disebarkan melalui aplikasi *whatsapp*.

Dengan kemudahan akses dan kemampuan untuk saling terhubung secara langsung, *Whatsapp* memungkinkan menjadi aplikasi utama bagi banyak orang dalam berkomunikasi sehari-hari. Oleh karena itu *whatsapp* beresiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan *spam* berisi promosi judi *online* kepada masyarakat, terutama mereka yang belum sepenuhnya memahami risiko dan dampak dari perjudian *online*. Promosi semacam ini, jika

⁴ Rio Ardiansah Suradi, *Jual Beli Akun Higgs Domino Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Juli 2022.

⁵ <https://alatwa.com/blog/apa-arti-dari-chat>. Diakses, 2 November 2024, Pukul 14:50

dilihat dari perspektif hukum perlindungan konsumen, bisa dianggap sebagai bentuk iklan yang tidak sah dan merugikan.⁶

Seorang yang terlibat judi *online* akan menjadi target *spam Whatsapp* SMS, dan email. Dikarenakan pada pendaftaran akun, pemain dimintai untuk memasukkan nomor kontak dan alamat email mereka. Data ini kemudian digunakan oleh pihak penyelenggara untuk mengirimkan berbagai tawaran atau promosi judi *online* lainnya. Bahkan adapun korban yang tidak terlibat dalam judi *online* pun terkena dampaknya karna adanya kebocoran data pribadi, sehingga nomor *Whatsapp* dan kontak pribadi lainnya disalahgunakan untuk kepentingan promosi yang tidak diinginkan.⁷

Korban *spam* judi *online* melalui *whatsapp* merupakan sekelompok atau orang yang mengalami penderitaan atau kerugian yang dialami dikarenakan adanya *spam* judi *online* yang terus bermunculan di aplikasi *whatsapp*. Sehingga membuat korban merasa dirugikan oleh *spam* yang menumpuk sehingga memenuhi halaman *chat* dan penyimpanan *whatsapp* si korban yang berisi promosi judi *online*.

Judi *online* merupakan permainan judi melalui *internet* yang mempunyai jenis permainan berupa game, *pragmatic play*, *pg soft*, taruhan olahraga, poker, dan permainan kasino lainnya. Judi *online* melibatkan taruhan uang atau berupa saldo

⁶Florentinus Primarius Naraama Koten, Adi Jufriansah, and Hamzarudin Hikmatiar, 'Analisis Penggunaan Aplikasi Whatsapp Sebagai Media Informasi Dalam Pembelajaran: Literature Review', *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 14.1 (2022), pp. 72–84, doi:10.37640/jip.v14i1.1409.

⁷Julianto, 'Analisis Sistem Kerja Dan Dampak Negatif Aplikasi Judi Online Zeus Dalam Perspektif Sistem Informasi', *Jurnal Simasi: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 3.2, p. 302, doi:10.46306/sm.v3i2.

E-Wallet yang dapat dijadikan sebagai taruhan untuk bermain judi *online* melalui situs *web* atau aplikasi perjudian *online* sehingga memudahkan untuk di akses berbagai kalangan.⁸

Judi *online* memiliki dampak negatif terhadap aspek sosial, ekonomi, efek kecanduan untuk terus bermain judi *online* dan kondisi psikologis masyarakat di Indonesia terpengaruh oleh maraknya kecanduan judi *online*, yang berdampak pada memburuknya ekonomi rumah tangga, meningkatnya konflik dalam keluarga, serta timbulnya gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi. Kemudahan akses dan promosi yang masif menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan kasus kecanduan ini di Indonesia.⁹

Adapun contoh kasus *spam* judi *online* di aplikasi *whatsapp* yang berisi promosi judi *online* yang menawarkan bonus untuk member baru seperti kemenangan untuk pemain yang daftar akun judi *online* di situs yang ditawarkan. *Spam* tersebut juga menawarkan situs yang aman dan terpercaya, serta memberikan formulir pendaftaran akun seperti nama pengguna, nama rekening, nomor rekening, jenis rekening, nomor telpon atau *whatsapp*. Dalam *spam* tersebut juga berisikan web atau situs yang ilegal di mata hukum. Serta pesan yang menggiurkan dengan maksud mengajak si penerima *spam* tersebut untuk daftar judi *online* dengan iming-iming bisa menghasilkan keuntungan dengan modal yang sedikit.¹⁰

⁸ <https://www.rri.co.id/lain-lain/788865/apa-itu-judi-online>. Diakses, 2 November 2024, Pukul 14:54

⁹ Annisa Laras and others, 'Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia', *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3.2 (2024), pp. 320–31, doi:10.55606/concept.v3i2.1304.

¹⁰ <https://kumparan.com/kumparantech/waspada-promo-judi-online-menyebar-di-whatsapp-kominfo-langsung-pantau-1uooINtw69>. Diakses, 2 November 2024, Pukul 16:36

Konsep Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur bahwa konsumen mempunyai haknya untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, serta keselamatan saat menggunakan barang dan/atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan tersebut masih relevan dalam era digital, khususnya dalam menghadapi fenomena *spam* yang berkaitan dengan judi *online*.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Spam Judi Online Melalui Whatsapp dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban *spam* judi *online* melalui *whatsapp* dalam prespektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di indonesia?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap korban *spam* judi *online* melalui *Whatsapp* daalam prespektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di indonesia?

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran sehingga fokusnya hanya pada Perlindungan Hukum Bagi Korban *Spam Judi Online* Melalui *Whatsapp* dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia, tanpa menutup kemungkinan pula hal-hal yang ada kaitannya.

D. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan penelitian :
 - a. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat yang belum mengetahui untung rugi judi *online* dan tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, khususnya terkait dengan penyalahgunaan aplikasi digital untuk tujuan ilegal seperti perjudian *online*.
 - b. Menganalisis dampak dari *spam judi online* melalui *whatsapp* dalam prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Indonesia.
2. Manfaat penelitian :
 - a. Manfaat teoritis
Secara teoritis penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat yang belum mengetahui untung rugi judi *online* dan tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, khususnya terkait dengan

penyalahgunaan aplikasi digital untuk tujuan ilegal seperti perjudian *online*.

b. Manfaat praktis

Dengan dibuatnya ini diharapkan penting bagi masyarakat untuk selalu waspada dan lebih cermat dalam menyaring informasi yang diterima melalui media komunikasi, termasuk aplikasi pesan seperti *WhatsApp*.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan membentuk satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat dijadikan dasar, acuan, dan pedoman dalam penulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada individu atau kelompok.

2. Korban

Korban merupakan individu atau kelompok yang mengalami kerugian, penderitaan, atau menjadi sasaran dalam suatu kejadian tertentu.

3. *Spam*

Spam atau (*Sending And Posting Advertisemet In Mass*) merupakan pesan tidak diinginkan yang dikirim secara massal kepada pengguna, sering kali mengganggu dan membahayakan, seperti *spam judi online*.¹¹

4. *Judi online*

Judi online merupakan suatu perjudian yang di lakukan secara online dengan akses jaringan *internet* untuk bermain dalam perjudian tersebut.

5. *Whatsapp*

Whatsapp merupakan aplikasi berbasis *internet* yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan teks dan sebagainya.

6. *Prilindungan konsumen*

Perlindungan konsumen adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam melindungi hak konsumen.¹²

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Korban *Spam Judi Online* Melalui *Whatsapp* dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia”.

¹¹<https://kumparan.com/how-to-teknologi/arti-spam-chat-dan-cara-mengenalinya-cek-di-sini-21g26rkMege>. Dakses, 2 November 2024, Pukul 14:40

¹² Liantika Rizky Rindani, *Perlindungan Konsumen Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Al-Mazahib, Volume 5, Nomer 1, Juni 2017.

Tabel 1.1 Peneliti Terdahulu

No	Judul	Nama	Tahun	Pembahasan
1.	Skripsi : Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi <i>Online</i> Oleh <i>Streamer Game Online Mobile Legends</i>	Puja Akbar	2024	Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum promosi situs judi <i>online</i> melalui <i>game online mobile legends</i> . ¹³
2.	Jurnal : Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Konsumen	Asrul Aswar, Resdianto Willem	2023	Jurnal ini membahas tentang penerapan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dalam memberikan perlindungan. ¹⁴
3.	Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Elektronik Atas Iklan Judi <i>Online</i> Yang Beredar Di Instagram	Muhammad Naufal Abdurrazzaq	2024	Jurnal ini membahas tentang promosi judi <i>online</i> yang ada di aplikasi instagram. ¹⁵

¹³ Puja Abkbar, tinjauan hukum promosi situs judi online oleh streamer game online mobile legends, agustus 2024.

¹⁴ Asrul Aswar and Resdianto Willem, *Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Konsumen, Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, v.

¹⁵ Aswar and Willem, *Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Konsumen*, v.

	Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2024			
--	---	--	--	--

Penelitian terdahulu akan dijadikan acuan untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun yang membedakan peneliti terdahulu dengan peneliti penulis yaitu peneliti terdahulu menjelaskan bahwa Spam judi *Online* bukan melalui *Whatsapp* saja melainkan dari aplikasi lainnya contoh pada aplikasi instagram dan adapun spam judi *online* melalui *game online*. Sementara itu, penelitian penulis yang lebih fokus pada aplikasi *WhatsApp* dan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia akan lebih mendalam, spesifik, dan terfokus pada tantangan serta solusi dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia yang menjadi korban spam judi online.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian berupa penelitian hukum normatif (*normative legal research*) ini dilakukan secara studi kepustakaan dengan menggunakan tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Fokus kajian hukum ini adalah tinjauan pustaka. Artinya mengkaji dan memperdalam peraturan hukum yang sudah ada dan berlaku saat ini. Dokumentasi hukum diperlukan dalam penelitian ini karena dokumentasi

hukum melengkapi dan mendukung dokumentasi hukum dalam penelitian kepustakaan.¹⁶

2. Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis dan data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya, sumber bahan hukum terdiri dari tiga jenis, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang sudah ada wewenangnya, sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang diberi wewenang untuk itu. Dalam hal ini, sumber hukum primer yang penulis gunakan adalah undang-undang.

b. Bahan hukum sekunder

Secara khusus, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, meliputi karya penelitian, dokumen, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

¹⁶ Zainuddin, 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

c. Bahan hukum tersier

sebagai bahan hukum pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya sesuai dengan pembahasan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi Pustaka (*library Research*) yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku- buku, peraturan Perundang-undangan, dokumen atau yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian hukum dalam menyusun penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif sebagai hukum yang mengkaji hukum tertulis dari beberapa aspek yaitu aspek teori sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta Bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Karena tidak mengkaji implementasinya aspek terapan dan maka penelitian hukum normatif sering juga disebut “penelitian hukum dogmatic” atau “penelitian hukum teoritis” (*dogmatic or theoretical law research*).¹⁷

4. Metode Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini akan menganalisis secara kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh data sebagai hukum sekunder (data

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004,

tekstual). Data tekstual yang diperoleh dari kepustakaan, literatur, dokumen hukum, makalah, artikel dianalisis secara mendalam. Lalu setelah data diolah, hasil Analisa akan digunakan dalam Menyusun kesimpulan penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai beberapa pengertian perlindungan hukum, pengertian judi *online*, pengertian perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 1999, prinsip-prinsip perlindungan konsumen, serta risiko dan permasalahan *spam judi online* melalui *whatsapp*.

BAB III PEMBAHASAN

Berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai *spam judi online* melalui *whatsapp* serta upaya untuk menghindari *spam judi online* lewat *whatsapp*.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi, yang mana berisi kesimpulan serta saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung. 2004.

Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum*.

Darmadi Djufri”*Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara dalam*

Proses Peradilan Tindak Pidana”(Purwokerto:Amerta Media,2020)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai

Pustaka)

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.

Philipus M. HadJon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

Puja Akbar, *Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi Online Oleh Streamer*

Game Online Mobile Legends. Agustus 2024.

Rio Ardiansah Suradi, *Jual Beli Akun Higgs Domino Menurut Hukum Islam*

Dan Hukum Positif, Juli 2022.

Ruzaini Ahmad, *Mudahnya Berkomunikasi Dengan Whatsapp*. 2020.

Yazid Bustomi, *Judi Berkedok Trading Mdu dan Operandi dan Upaya*

Pemberantassannya, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*,

Volume 10, Nomor 1, 2022.

Zainuddin, 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafikax.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2.

C. JURNAL

Abdul Rahim. *Pelindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan.*

The Prosecutor Law Review. Vol 1. No. 2 (Agustus 2023).

Achmad Zurohman and others, *Journal of Educational Social Studies*

Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai

Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa

Kota Semarang), 2016 <<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>>.

Ahadi Fajrin Prasetya, Astri Rahayu. *Penegakan Hukum Terhadap Perjudian*

Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Justicia Sains: Jurnal*

Ilmu Hukum. Vol 8 No. 01 (Juni 2023)

Annisa Laras and others, '*Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia*',

Concept: Journal of Social Humanities and Education, 3.2 (2024), pp.

320–31, doi:10.55606/concept.v3i2.1304.

Asrul Aswar and Resdianto Willem, *Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi*

Konsumen, Alauddin Law Development Journal (Aldev), V.

Aswar and Willem, *Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Konsumen, v.*

Dr. Niru Anita Sinaga. *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia.*

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Vol. 5 No. 2, (Maret 2015).

Florentinus Primarius Naraama Koten, Adi Jufriansah, and Hamzarudin

Hikmatiar, '*Analisis Penggunaan Aplikasi Whatsapp Sebagai Media Informasi Dalam Pembelajaran: Literature Review*', Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara, 14.1 (2022), pp. 72–84, doi:10.37640/jip.v14i1.1409.

Herliansyah M.R.F dkk "*Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut*

Philipus M Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual" Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol 2, No 01. (Januari 2024).

Hilda Hilmiyah Dimiyati. *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal.* Jurnal Cita Hukum. Vol. 2, (Desember 2014).

I Made Pustikayasa, *Grup Whatsapp Sebagai Media Pembelajaran, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu, Volume 10 Nomor 2 (2019) hal 53-62.*

Julianto, '*Analisis Sistem Kerja Dan Dampak Negatif Aplikasi Judi Online Zeus Dalam Perspektif Sistem Informasi*', Jurnal Simasi : Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, 3.2, p. 302, doi:10.46306/sm.v3i2.

Liantika Rizky Rindani, *Perlindungan Konsumen Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam, Al-Mazahib, Volume 5, Nomer 1, Juni 2017.*

Liantika Rizky Rindani, *Perlindungan Konsumen Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Al-Mazahib, Volume 5, Nomer 1, Juni 2017.

Muhammad Yusuf Akbar, Tandiyo Pradekso, and Nurist Surayya Ulfa, *Pengaruh Terpaan Iklan Judi Online Di Media Sosial, Tingkat Pengawasan Orang Tua, Dan Intensitas Komunikasi Peer Group Terhadap Minat Bermain Judi Online*.

Rhey A. Karinda, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal hukum vol.VIII/No. 4/Okt-Des/2020

Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2.(Desember 2015)

Yusqi Alfian Thoriq , Dipo Wahyoeono, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Whatsapp Dalam Kewajiban Penyerahan Data Pribadi*. Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 1 (Januari - April 2022)

D. SUMBER LAINNYA

<https://kumparan.com/how-to-tekno/arti-spam-chat-dan-cara-mengenalinya-cek-di-sini-21g26rkMege>. Dakses, 2 November 2024, Pukul 14:40

<https://alatwa.com/blog/apa-arti-dari-chat>. Diakses, 2 November 2024, Pukul 14:50

<https://id.wikipedia.org/wiki/Internet>. Diakses, 2 November 2024, Pukul 15:02

<https://www.rri.co.id/lain-lain/788865/apa-itu-judi-online>. Diakses, 2

November 2024, Pukul 14:54

<https://kumparan.com/kumparantech/waspada-promo-judi-online-menyebar-di-whatsapp-kominfo-langsung-pantau-1uoolNtzw69>.

Diakses, 2 November 2024, Pukul 16:36

<https://kumparan.com/how-to-teknologi/arti-spam-chat-dan-cara-mengenalinya-cek-di-sini-21g26rkMege>. Diakses, 2 November 2024, Pukul 14:40

<https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/lindungi-masyarakat-kominfo-tingkatkan-upaya-penanganan-judi-online>. Diakses 9

Desember 2024, pukul 01:34.

<https://kumparan.com/kumparantech/waspada-promo-judi-online-menyebar-di-whatsapp-kominfo-langsung-pantau-1uoolNtzw69>.

Diakses, 9 Desember 2024, Pukul 01:06

<https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/1169#:~:text=Seseorang%20yang%20sudah%20kecanduan%20bermain,yang%20dapat%20menghancurkan%20stabilitas%20ekonominya>. Diakses, 9

Desember 2024, Pukul 03:00.

<https://www.min7demak.sch.id/2024/06/judi-online-mengancam-masa-depanmerusakmoral.html?m=1#:~:text=Rusaknya%20Moral%20dan%20Hubungan%20Sosial,menutupi%20kecanduan%20dan%20kebiasaan%20berjudi>. Diakses, 9 Desember 2024, pukul 03:10.

<https://djppi.kominfo.go.id/news/laporkan-judi-online>. Diakses, 9 Desember 2024, Pukul 10:21.

https://www.whatsapp.com/about?lang=id_ID. Diakses, 9 Desember 2024.

Pukul 10:50.

<https://www.jalin.co.id/id-id/berita/blog/indonesia-darurat-judi-online-simak-penyebab-dan-solusi-yang-dapat-diterapkan> Diakses 9 maret 2025. pukul 11:22,

<https://katadata.co.id/digital/teknologi/6311a85fc79bd/bahaya-kebocoran-data-sim-card-mulai-judi-online-hingga-penipuan> Diakses 23 Maret 2025, pukul 20:57

https://faq.whatsapp.com/2286952358121083/?locale=id_ID&category=5245250&utm Diakses 25 Maret 2025, Pukul 01:33

<https://faq.whatsapp.com> Diakses 1 April 2025, pukul 20:32.

<https://www.komdigi.go.id/> Di akses 1 April 2025, pukul 20:51.

<https://patrolisiber.id/submit-report/> Diakses, 1 April 2025, Pukul, 23:47.